



**WALIKOTA BANDA ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH**

**NOMOR 35 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA BANDA ACEH**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, dan upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman, perlu pengintegrasian pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;

11.Qanun.....

11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
12. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA BANDA ACEH**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.
6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
7. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
8. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.
9. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

10. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Lain/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan swasta yang selanjutnya disebut K/L/Pemerintah Daerah Lain/BUMN/BUMD dan Swasta adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah Lain/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan swasta yang ikut serta memberikan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh.
- (2) Tujuan dibentuknya MPP Kota adalah untuk:
  - a. mengintegrasikan berbagai layanan dari institusi Pemerintah, BUMD, BUMN dan Swasta dalam satu lokasi atau gedung yang sama;
  - b. menyederhanakan persyaratan, sistem dan prosedur;
  - c. meningkatkan komitmen, kerjasama dan sinergi antara para penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan layanan publik;
  - d. memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam memproses layanan pada satu lokasi atau gedung;
  - e. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi; dan
  - f. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau, transparan dan akuntabel serta bebas dari pungutan liar.

## **BAB III**

### **PENYELENGGARA MPP KOTA**

#### **Pasal 3**

- (1) MPP Kota diselenggarakan oleh DPMPTSP Kota.
- (2) Dalam penyelenggaraan MPP Kota, DPMPTSP Kota mengikutsertakan pelayanan K/L/Pemerintah Daerah Lain, BUMN/BUMD dan Swasta.
- (3) Keikutsertaan K/L/Pemerintah Darah Lain/BUMN/BUMD dan Swasta dilakukan dengan Perjanjian Kerjasama.

## **BAB IV**

### **LOKASI**

#### **Pasal 4**

Lokasi MPP Kota yaitu di Pasar Atjeh Shopping Center Lantai III, Jalan Diponegoro Gampong Kampung Baru, Kota Banda Aceh.

BAB.....

**BAB V**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

**Pasal 5**

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan MPP Kota terdiri dari pegawai masing-masing Perangkat Daerah, L/K/Pemerintah Daerah Lain/BUMN/BUMD dan Swasta Penyelenggara Layanan.

**BAB VI**  
**PENYELENGGARAAN**

**Pasal 6**

- (1) Dalam menyelenggarakan MPP Kota, Kepala DPMPTSP Kota menyusun tata tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) DPMPTSP dapat membuat laporan yang memuat analisis terhadap pelaksanaan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyediaan dan pemanfaatan gedung untuk penyelenggaraan MPP Kota menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap instansi K/L/Pemerintah Daerah Lain, BUMN/BUMD dan Swasta penyelenggara Pelayanan Publik pada MPP Kota bertanggungjawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 7**

- (1) Biaya penyelenggaraan MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPMPTSP Kota dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peranturan perundang – undangan.
- (2) Anggaran biaya penyelenggaraan MPP Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. penyediaan telepon, air, listrik dan internet;
  - b. pengelolaan gedung; dan
  - c. penyediaan sarana dan prasarana standar sesuai standarisasi peralatan kerja.
- (3) Anggaran biaya dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Selain anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab masing – masing penyelenggara pelayanan publik pada MPP Kota.

BAB.....

**BAB VIII**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 8**

- (1) Walikota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan MPP Kota;
- (2) Dalam rangka monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 9**

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 25 Juli 2018  
12 Dzulqaidah 1439

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**AMINULLAH USMAN**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 25 Juli 2018  
12 Dzulqaidah 1439

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**B A H A G I A**

**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR 35**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,  
  
AZMI, SH  
PEMBINA  
NIP. 19680824 199903 1 004